

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH - PEMBENTUKAN

2010

PERBUP PEMALANG NO. 40 BD. 2010/ NO. 40

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, menyebutkan bahwa Pembentukan BKPRD Kabupaten, Sekretariat BKPRD Kabupaten dan Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 50 Tahun 2009; Perda Propinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003; Perda Propinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 17 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 24 Tahun 2008

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Bkprd) Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Juli 2010
- Terdiri atas 5 Halaman.